

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 06/10/2022, Diperbaiki: 24/11/2022, Diterbitkan: 02/12/2022

PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Sherlock H Lekipiouw¹, Natanel Lainsamputty², Yohanes Pattinasarany³, Hendrik Salmon⁴

^{1) 2) 3) 4)} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kota Ambon, Maluku Indonesia

Email: natanelainsamputty@gmail.com

Corresponding Author: Natanel Lainsamputty

ABSTRACT

The development of the regional government system has undergone substantial changes with the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The regulation regarding the election of village heads has changed with a simultaneous election mechanism and the candidate who gets the most votes is entitled to be appointed as village head. The purpose of this study is to examine and analyze the regulation by mechanical election in the district of Maluku Tengah which in the Regional Regulation Number 03 of 2006 concerning Procedures for the Nomination, Election and Inauguration of the Head of the Negeri Government whose substance the article on elections still refers to Law Number 32 of 2014 which is no longer valid. The method used in this research is the socio-legal method whose data are taken from the interview process and study of Regional Regulation documents and by using literacy related to the research title.

Keywords: Regulation, Election, State Government

ABSTRAK

Perkembangan sistim pemerintahan daerah telah mengalami perubahan secara substansi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang pemilihan kepala desa telah mengalami perubahan dengan mekanisme pemilihan serentak dan calon yang mendapatkan suara terbanyak berhak dilantik sebagai kepala desa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengaturan dengan mekanisme pemilihan di kabupaten maluku tengah yang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang substansi pasal tentang pemilihan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang sudah tidak berlaku lagi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sosio legal yang datanya diambil dari proses wawancara dan studi terhadap dokumen Peraturan Daerah serta dengan menggunakan literasi yang berhubungan dengan judul penelitian.

Kata Kunci: Pengaturan, Pemilihan, Pemerintah Negeri

PENDAHULUAN

Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) poin II menyebutkan bahwa “dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (The Liang Gie, 1993).

Ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar argumentasi penguatan kedudukan pengangkatan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di Indonesia. Meskipun pasal tersebut hanya berisi pengakuan terhadap hak-hak hukum adat beserta hak tradisionalnya, tetapi beberapa pakar menilai ketentuan tersebut dimaksudkan untuk pengakuan terhadap kedudukan desa (Ni'matul Huda 2015).

Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal dengan kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama *Negeri* yang diatur berdasarkan hukum adat setempat, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Negeri di Kabupaten Maluku Tengah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul Negeri, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional.

Semenjak berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dengan spirit implementasi Pasal 18B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan pengaturan Negeri untuk melindungi eksistensi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di kabupaten Maluku tengah, dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri yang dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip demokrasi.

Ni'matul Huda menegaskan bahwa otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas dalam NKRI adalah otonomi desa. Lebih lanjut, menurutnya otonomi daerah bersifat pemberian dari negara, sedangkan otonomi desa adalah bersifat asli sebagai satu kesatuan masyarakat asli (Huda 2015).

Masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, sebagian besar masih menghargai figur seorang pemimpin pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari turunan

matarumah/keturunan yang menurut hukum adat Kabupaten Maluku Tengah berhak menyanggah gelar dan kharisma pemimpin tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.

Selain mekanisme pengangkatan melalui matarumah parentah, Perda Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 mengatur juga mekanisme pemilihan apabila terdapat lebih dari satu matarumah parentah atau pemilihan dilakukan oleh Negeri Administrasi. Di dalam Perda Maluku Tengah disebut Negeri Administrasi untuk membedakan dengan Negeri yang tetap menerapkan eksistensi Pemerintahan Adat. Sedangkan Negeri Administrasi di kategorikan seperti Desa yang kepala pemerintahannya di pilih secara langsung oleh masyarakat.

Pengaturan pemilihan kepala pemerintah Negeri di kabupaten maluku tengah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara diatur dalam Pasal 35 Perda Maluku tengah Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

1. Calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administrasi yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
2. Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana diatur pada ayat (1) panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang (putaran kedua) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
3. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
4. Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administrasi yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai calon terpilih.

Secara substansi pengaturan pemilihan kepala pemerintah Negeri di kabupaten maluku tengah masih diatur mekanisme putaran kedua jika calon tidak memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Arah kebijakan pengaturan Pemerintah Negeri di kabupaten Maluku tengah masih mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Padahal Undang-undang tersebut telah di ganti dengan Undang-Undang yang baru, bahkan untuk pemerintahan Desa telah di tetapkan Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Amanat undang-undang Desa adalah pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi desa dan desa adat untuk selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya untuk mekanisme pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, telah mengalami perubahan secara substansi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang Bagaimana pengaturan pemilihan kepala pemerintah negeri di kabupaten maluku tengah, dan apakah Pengaturan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah Masih Relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio legal, (studi doktrinal terhadap hukum) dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pertama, conditional approach, yakni merujuk pada strategi kebijakan pengaturan pemerintah Negeri di kabupaten Maluku tengah utamanya terkait dengan mekanisme pemilihan kepala pemerintahan Negeri; (2) statute approach, yakni merujuk pada pendekatan perundang undangan yang berkaitan dengan Desa dan Desa Adat; dan (3) legal policy, yakni merujuk pada kebijakan pemerintah dalam hal penerapan aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang tertinggi (Ziegert, 2005). Tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk mendefinisikan dan menilai gagasan ideal menjaga keuangan desa dari korupsi yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan masyarakat desa, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun data sekunder yang dikumpulkan dari teks hukum primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Sedangkan sumber hukum yang fundamental adalah hukum yang berkaitan dengan keadaan yang sedang dipertimbangkan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan kajian ilmiah tentang bahasa hukum dari sudut pandang ilmu hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber online. Dengan bahan-bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan, analisis, dan konstruksi data kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu pemeriksaan yang mendalam dan lengkap (Irianto & Shidarta, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Maluku Tengah

Sistem pemerintahan Negeri di kabupaten Maluku tengah, memiliki ciri khas dalam menentukan pemimpin, kebiasaan yang berlaku turun-temurun pada pemerintah Negeri dalam menentukan pemimpin harus dari garis keturunan yang berhak yang di beri gelar *Raja* atau yang secara adat disebut *Upulatu*.

Selain dari garis keturunan, dalam perkembangannya kepemimpinan Negeri juga ada yang di tentukan dari lebih dari satu garis keturunan atau marga, atau juga dari *Soa*, *Soa* merupakan suatu komunitas genologi yang terdiri dari beberapa marga. (Kasubag Pemerintahan Sekda Kab. Malteng 2022).

Perkembangan pengaturan tentang pemerintahan desa selalu mengalami perubahan, pemerintahan desa pada masa oede baru di atur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, substansi dari Undang-Undang ini menyamaratakan Desa di Indonesia dengan Konsep Desa di Jawa yang sifatnya administrasi. Pada masa reformasi adanya tuntutan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yaitu: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*. Implementasi dari pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat

kemudian di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, selanjutnya di ganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya kedua undang-undang ini mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang mengakomodir pasal yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Pengaturan tentang desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, mejadi dasar bagi pemerintah kabupaten maluku tengah untuk membentuk peraturan daerah tentang Negeri dan juga peraturan daerah tentang Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.

Pengaturan pemilihan kepala pemerinta Negeri di kabupaten maluku tengah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pasal 35 Perda Maluku tengah Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

1. Calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administrasi yang memperoleh suara terbanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih.
2. Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana diatur apda ayat (1) panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang (putaran kedua) terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
3. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
4. Pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon kepala pemerintah Negeri/Negeri Administrasi yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebgai calon terpilih.

Mekanisme pemilihan kepala pemerintah Negeri sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2006 substansi materinya masih berdasar pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang Secara substansi pengaturan pemilihan kepala pemerintah Negeri masih diatur mekanisme putaran kedua jika calon tidak memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian hukum dan bagian pemerintahan Sekda Kabupaten Maluku Tengah, diperoleh sejumlah persoalan yaitu adanya keberatan dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan objek gugatan terhadap mekanisme 2 putaran yang di atur dalam Perda No. 3 Tahun 2006 yang sudah tidak sesuai dengan hukum positif yang mengatur tentang sustansi pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Adapun Negeri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Negeri Nakupia, Kecamatan TNS, kemudian Negeri Labuang, Kecamatan Seram Utara.

Substansi pengaturan pemilihan kepala pemerintah Negeri di kabuppaten Maluku tengah selain dengan mekanisme 2 (dua) putaran, pengaturan tersebut juga tidak mengatur tentang adanya pemilihan serentak sesuai dengan perubahan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Pemerinatah kabupaten maluku tengah masih tetap mengaju pada mekanisme tersebut dengan

tidak mempertimbangkan penyesuaian dengan aturan yang baru. Hal ini menimbulkan persoalan dan ketidak pastian dalam pemilihan kepala pemerinatah Negeri di kabupaten maluku tengah.

Relefansi Pengaturan Pemilihan dengan Aturan Positif

Dalam teori hukum suatu produk hukum sebagai suatu kaidah harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria untuk dapat dikatakan sebagai produk hukum yang memiliki keberlakuan yaitu: 1) Hukum berlaku secara yuridis apabila ketentuannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya (menurut Hans Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang ditetapkan (menurut W. Zevenbergen) atau bila menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (menurut J.H.A. Logemann) .2) Hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya meski masyarakat tidak menerima (menurut teori kekuasaan) atau kaidah tersebut berlaku karena diterima atau diakui masyarakat (menurut teori pengakuan). 3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis jika sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi (Menurut Soeijono Soekanto, Purbacaraka dan Lubis).

Hans Kelsen, dalam bukunya “Allgemeine der Normen” mendefinisikan konflik norma yang teks aslinya dalam bahasa Jerman sebagai berikut:

“Ein Konflikt zwischen zwei Normen liegt vor, wenn das, was die eine als gesollt setzt, mit dem, was die andere als gesollt setzt, unvereinbar ist, und daher die Befolgung oder Anwendung der einen Norm notwendiger oder moeglicherweise die Verletzung der anderen involviert (Hans Kelsen. 1979)”.

(Terjemahan bebas: Konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya).

Definisi di atas menjelaskan bahwa konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda (Nurfaqih Irfani, 2020).

Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus dihindari. (I.C. van der Vlies. 2005)

Pengaturan pemilihan kepala pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah harus menyesuaikan dengan perkembangan hukum positif. Lahirnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara substansial pengaturan materi terkait dengan proses pemilihan kepala desa telah mengalami perubahan. Dalam Pasal 37 UU Desa menyebutkan:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Perubahan substansi dalam Undang-Undang Desa harusnya dilakukan penyesuaian oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Selain satu kali pemilihan, pemilihan kepala desa sudah harus di tetapkan dengan mekanisme pemilihan serentak.

Penyesuaian pengaturan kepala pemerintah Negeri harus segera dilakukan sehingga tidak terjadi konflik norma yang berdampak pada dilakukan gugatan ke pengadilan. Dualisme aturan juga berdampak pada terjadinya konflik pada masyarakat Negeri. Politik hukum pengaturan pemilihan kepala desa dengan mekanisme 1 (satu) putaran yang memiliki suara terbanyak dan dilakukan secara serentak bertujuan untuk meminimalisir penggunaan anggaran.

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Penetapan asas ini, sebagaimana halnya penetapan asas *lex superior*, bukanlah hal yang sulit karena terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.

PENUTUP

Pengaturan tentang desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten maluku tengah untuk membentuk peraturan daerah tentang Negeri dan juga peraturan daerah tentang Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri.

Pengaturan pemilihan kepala pemerintah Negeri di kabupaten maluku tengah dalam pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pasal 35 Perda Maluku tengah Nomor 3 Tahun 2006 pada prinsipnya masih mengatur tentang mekanisme putaran kedua jika jumlah suara tidak mencapai suara terbanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) suara dari jumlah

pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pengaturan tersebut telah mengalami perubahan setelah diundangkannya UU No. Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan secara serentak dan calon yang mendapatkan suara terbanyak berhak dilantik menjadi kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dampak dari belum dilakukan perubahan peraturan daerah di kabupaten maluku tengah memicu konflik da nada Negeri-Negeri yang mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap mekanisme pemilihan yang masih mengacu pada aturan yang lama yaitu 35 Perda Maluku tengah Nomor 3 Tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi (Malang: Setara Press, 2015)
- Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, 35.
- Hans Kelsen. 1979. *Allgemeine der Normen*. Wien: Manz, hlm. 99.
- Nurfaqih Irfani, 2020. Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum, hlm. 308.
- I.C. van der Vlies. 2005. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Jakarta: Direktorat Jenderal